

# PENYEDIAAN RUANG LAKTASI SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK PEKERJA DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Rilla Kusumaningsih

Rila.kusumaningsih.sh.mh@gmail.com

Dosen bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UNTIRTA

---

## ABSTRAK

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama selanjutnya disebut SKB 3 menteri yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. SKB tersebut berisi tentang peningkatan pemberian ASI selama bekerja ditempat kerja bagi karyawan. Pemberian ASI pada bayi yang baru lahir hingga minimal berumur 6 bulan semakin dilegalkan secara hukum.

Penelitian ini diajukan untuk memberikan kegunaan terutama melihat pentingnya ruang laktasi di lingkungan publik sebagai penunjang kebutuhan dan hak untuk memberikan ASI sehingga masyarakat mendapatkan hak-hak untuk memberikan ASI sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan Pemerintah.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pelaksanaan ruang laktasi di tempat publik dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan ruang laktasi di tempat publik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normative sebagai metode utama dan metode yuridis empiris sebagai metode pendukung. Spesifikasi penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitik yaitu mencari data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek dari permasalahan. Hasil analisis berikut kemudian disajikan secara deskriptif yaitu memberi gambaran tentang hukum kepada masyarakat dalam hak pemenuhan pemberian asi serta peran pemerintah dalam penyelenggaraan ruang laktasi ditempat public sebagai wujud implementasi dari peraturan pemerintah.

**Kata kunci:** *Ruang Laktasi, Hak Pekerja, Sumber Daya Manusia*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun kecerdasan. Perkembangan yang baik tersebut bisa didapatkan melalui pemberian air susu ibu, yang selanjutnya disebut ASI, yang harus didukung oleh semua pihak termasuk masyarakat, tempat bekerja, pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama selanjutnya disebut SKB 3 menteri yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. SKB tersebut berisi tentang peningkatan pemberian ASI selama bekerja ditempat kerja bagi karyawan. Pemberian ASI pada bayi yang baru lahir

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui.

hingga minimal berumur 6 bulan semakin dilegalkan secara hukum. Pihak-pihak yang menghalangi ibu untuk memberikan ASI akan dikenakan Rp. 100 Juta atau penjara 1 Tahun. Hal ini berdasarkan SKB yang dikeluarkan oleh tiga Menteri.<sup>2</sup> Pemberian makanan terbaik sejak lahir merupakan salah satu hak anak yang telah diakui secara universal. Dalam konteks ini, makanan terbaik bagi anak usia 0-6 bulan adalah air susu ibu (ASI), badan kesehatan dunia WHO merekomendasikan agar setiap anak memperoleh asupan makanan berupa ASI eksklusif selama 6 bulan. Sesudah usia 6 bulan bayi baru dapat diberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) dengan tetap memberikan ASI sampai minimal umur 2 tahun.<sup>3</sup>

Selama lebih dari satu dekade terakhir, isu mengenai pemberian ASI telah berkembang menjadi satu isu yang krusial dalam ranah publik, isu mengenai pemberian ASI menjadi perhatian banyak negara karena persoalan mengenai pemberian ASI eksklusif kepada bayi menjadi salah satu indikator dalam pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) di sektor kesehatan. Banyak negara kemudian berupaya untuk menerapkan berbagai macam regulasi dan kebijakan untuk mendorong tercapainya standar cakupan ASI menandai tingginya kualitas pencapaian di sektor kesehatan di suatu negara.

Di Indonesia hanya 30% ibu yang menyusui bayinya secara benar. Kesukaran menyusui ini, juga akibat tenaga kesehatan yang membantu dalam proses Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Pemberian ASI yang benar hendaknya mulai dilakukan secepatnya setelah bayi baru lahir dan diberikan kapanpun bayi membutuhkan ASI, diberikan secara eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan selama 2 tahun karena bagaimanapun pemberian ASI eksklusif untuk bayi sangat penting.<sup>4</sup>

Kita mengetahui bahwa ASI sudah steril secara alami dan sama sekali tidak mengandung mikroba apapun yang dapat menyebabkan sakit perut atau gangguan pencernaan lainnya. ASI juga selalu siap tersedia setiap kali ditutuhkan oleh bayi, yang menarik adalah terdapat komposisi unsur yang terdapat dalam ASI itu selalu

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 128 ayat (1) dan (2)

<sup>3</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, 2010, *Riset Kesehatan Dasar 2010*, Kementerian Kesehatan RI.

<sup>4</sup> Diana Damayanti, *Asyiknya Minum ASI Tips Memberikan ASI*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2010, Hal.9.

berubah karena mengikuti kebutuhan bayi selama masa pertumbuhan pada usia dua tahun pertama.<sup>5</sup>

Rendahnya rasio menyusui di Indonesia merupakan ancaman nyata disektor kesehatan bagi generasi saat ini dan masa yang akan datang, tentu saja perumus kebijakan dan semua warga negara mempunyai harapan agar generasi mendatang bukan merupakan generasi yang lemah secara fisik. Oleh karena itu diperlukan intervensi pemerintah melalui berbagai macam regulasi dan kebijakan konkrit agar setiap anak memperoleh haknya untuk mendapatkan makanan terbaik di usia 0-2 tahun. Pada dasarnya telah banyak peraturan legal yang mendukung upaya peningkatan presentase inisiasi menyusui dan pemberian ASI eksklusif di Indonesia. Jika melihat dari relevansi terhadap hak anak untuk mendapatkan makanan terbaik sebagai pendukung tumbuh kembangnya, berbagai macam peraturan sudah ada sejak lama. Jenis peraturan yang terkait cukup beragam, mulai dari Konstitusi, sampai pada peraturan tingkat daerah. Pada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berkaitan dengan pemberian ASI eksklusif, pada dasarnya setiap anak telah dijamin haknya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kelompok anak-anak tersebut berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang secara optimal.

Peraturan lain yang terkait dengan pemberian ASI antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 82 ayat (1) yang berbunyi “pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan”. Pasal 82 ayat (2) berbunyi “pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan”. Pasal 83 mengatakan bahwa “pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya

---

<sup>5</sup> Syaikh Subhi Sulaiman, *Pernikahan Super Meriah Puncak Kenikamatan yang Halal dan Berkah*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Tahun 2010, Hal. 250-251.

untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja”.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 128 sebagai berikut :

1. Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
2. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
3. Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Pada pasal 128 ayat (1) maksud dari “setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif” adalah ibu memberikan seorang anak hanya ASI untuk jangka waktu minimum 6 (enam) bulan, dengan kemungkinan untuk melanjutkan hingga usia 2 (dua) tahun bersama-sama dengan makanan pendamping, sedangkan yang dimaksud dengan “indikasi medis” adalah ketika seorang profesional dalam bidang kesehatan menyatakan bahwa seorang ibu sedang berada dalam keadaan yang tidak cukup sehat untuk memberikan air susu ibu.

Program pemberian ASI eksklusif ini memiliki kekuatan hukum karena dalam pasal 200 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dengan adanya ketentuan tersebut maka penyelenggara lapangan kerja sudah seharusnya mendukung dan menyediakan fasilitas pemberian ASI eksklusif. Selain pidana denda korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Adapun permasalahan yang ada telah diatur dalam Peraturan Bersama 3 menteri (Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Menteri Kesehatan) Nomor 48/Men.PP/XII/2008,

---

<sup>6</sup> Periode waktu yang disediakan oleh perusahaan pada para buruh/pekerja wanita untuk menyusui anaknya, dengan mempertimbangkan ketersediaan tempat/ruangan yang dapat digunakan untuk maksud semacam itu menurut kondisi dan kemampuan finansial perusahaan, yang akan diatur dalam peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama.

Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja. Peraturan Bersama tersebut memiliki tujuan yaitu:

- a. Memberikan peluang pada para pekerja/buruh wanita untuk memerah ASI selama jam kerja dan untuk menyimpan ASI yang telah diperah untuk kemudian dikonsumsi oleh sang bayi;
- b. Untuk memenuhi hak-hak dari para pekerja/buruh wanita guna meningkatkan kesehatan ibu dan anak;
- c. Untuk memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan ASI guna mendapatkan nutrisi yang layak dan untuk mengembangkan sistem kekebalan tubuh yang kuat; dan
- d. Untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia pada tahap awal kehidupan.

Agar dapat mewujudkan tujuan di atas, maka diperlukan fasilitas dengan kriteria tertentu yang dapat menunjang pemberian ASI eksklusif. Surat yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan No. 872/Menkes/XI/2006 tentang Kriteria dan Fasilitas dari Ruang Menyusui.

Pada dasarnya telah banyak peraturan legal yang mendukung upaya peningkatan presentase inisiasi menyusui dan pemberian ASI eksklusif di Indonesia. Persoalan selama ini bawa berbagai macam peraturan yang telah ada mengenai pemberian ASI di Indonesia tidak didukung oleh system dan sarana yang layak. Peraturan yang semestinya diharapkan dapat menjadi solusi atas kebutuhan makanan bayi dari aspek ekonomi menengah kebawah tidak dapat memberikan ASI secara optimal karena sebagian besar dari mereka harus terlibat disektor industri dengan beban jam kerja yang cukup tinggi. Mereka bekerja dengan jam kerja yang penuh sehingga upaya pemberian air susu juga sudah lama diserahkan kepada susu formula sehingga dengan proses modernisasi itu sendiri. Para pekerja perempuan tidak mempunyai cukup waktu untuk memberikan ASI pada anak mereka selama cuti karena terbatas oleh jatah cuti. Pelaksanaan regulasi mengenai penyediaan ruang laktasi belum banyak dijumpai ditempat publik maupun di tempat kerja.

Persoalannya daya dukung berupa fasilitas ruang laktasi ditempat-tempat umum juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah presentase ibu menyusui di Indonesia, saat ini keberadaan ruang laktasi di Indonesia masih terbatas.

Berdasarkan paparan diatas perlu kiranya mengkaji lebih dalam sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan penyediaan ruang laktasi di tempat public?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan penyediaan ruang laktasi di tempat publik?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normative sebagai metode utama dan metode yuridis empiris sebagai metode pendukung. Spesifikasi penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitik yaitu mencari data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek dari permasalahan. Hasil analisis berikut kemudian disajikan secara deskriptif yaitu memberi gambaran tentang hokum kepada masyarakat dalam hak pemenuhan pemberian asi serta peran pemerintah dalam penyelenggaraan ruang laktasi ditempat public sebagai wujud implementasi dari peraturan pemerintah

## **PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **1. Peranan Pemerintah dalam Penyediaan Ruang Laktasi di Kota Serang**

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) maupun Dinas Kesehatan Kota Serang mengakui bahwa gedung pusat perbelanjaan dan perkantoran, baik swasta maupun pemerintahan belum sepenuhnya mempunyai ruang pojok menyusui atau ASI. Padahal, ruang tersebut penting untuk digunakan oleh ibu yang sedang memiliki bayi usia menyusui. Seperti yang tercantum dalam Pasal 128 Undang - Undang No. 39 Tanun 2009 tentang Kesehatan bahwa air susu ibu (ASI) yang berbunyi:

#### **Pasal 128**

- 1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis;
- 2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus;

- 3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum;

Arti dari “setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif” adalah memberikan seorang anak hanya ASI untuk jangka waktu minimum 6 (enam) bulan, dengan kemungkinan untuk melanjutkan hingga usia 2 (dua) tahun bersama-sama dengan makanan pendamping. Apa yang dimaksud dengan makanan pendamping. Apa yang dimaksud dengan “indikasi medis” adalah ketika seorang professional dalam bidang kesehatan mengindikasikan bahwa seorang ibu sedang berada dalam keadaan yang tidak cukup sehat untuk memberikan air susu ibu.

Pemerintah Daerah mengacu kepada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi dan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai Undang-Undang pengganti.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

**Pasal 49 ayat (2):**

“Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”.

Perlindungan khusus terhadap kesehatan reproduksi yaitu merujuk pada layanan kesehatan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi wanita, seperti menstruasi, kehamilan, kelahiran anak dan memberikan kesempatan untuk menyusui anak-anak mereka.

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

**Pasal 82 Ayat (1):**

“Pekerja/ buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan”.

**Pasal 82 Ayat (2):**

“Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan keterangan dokter kandungan atau bidan.”

**Pasal 83:**

“Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.”

Apa yang dimaksud dengan “memberi kesempatan sepatutnya bagi buruh/pekerja perempuan untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja” adalah periode waktu yang disediakan oleh perusahaan pada para buruh/pekerja wanita untuk menyusui anaknya, dengan mempertimbangkan ketersediaan tempat/ruang yang dapat digunakan untuk maksud semacam itu menurut kondisi dan kemampuan finansial perusahaan, yang akan diatur dalam peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja sama.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Mengenai Cuti Pegawai Negeri Sipil

Peraturan ini merupakan salah satu peranan pemerintah dalam mengatur dan memberikan hak terhadap pekerja wanita agar dapat memenuhi kebutuhan anak, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

**Pasal 15**

- (1) Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1½ (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

**Pasal 19**

- (1) Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak untuk cuti bersalin.
- (2) Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
- (3) Lamanya cuti-cuti bersalin tersebut dalam ayat (1) dan (2) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

**Pasal 21**

“Selama menjalankan cuti bersalin Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh”.

## 2. Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyediaan Ruang Laktasi di Tempat Publik Kota Serang

Persoalan hak ibu bekerja untuk menyusui anaknya menjadi sangat penting jika dilihat dari jumlah ibu pekerja di Indonesia. Hak ibu sebagai tenaga kerja telah diatur dalam Undang - Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu : memperoleh cuti istirahat selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudahirkan (Pasal 82) dan pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan untuk menyusui anaknya jika harus dilakukan selama waktu kerja (pasal 83).

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memberikan dukungan bagi para ibu pekerja agar tetap dapat memberikan ASI pada bayinya dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus ini sesuai dengan kemampuan perusahaan/institusi. Tetapi dalam pelaksanaannya belum semua perusahaan melaksanakan peraturan tersebut.

### **Pasal 2**

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

### **Pasal 30**

(Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum) Ayat 1 dan 2:

Tempat kerja dan tempat sarana umum harus mendukung program ASI eksklusif yang sesuai dengan ketentuan di tempat kerja yang mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau melalui perjanjian bersama antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha (Jika tidak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, sanksi pidana yang akan dikenakan sesuai dengan undang-Undang Kesehatan pasal 200/ 201).

Dasar hukum pengadaan ruang laktasi adalah Peraturan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2013 tentang Tata cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu. Dalam penyediaan ruang ASI,

pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus memperhatikan unsur-unsur: perencanaan, sarana dan prasarana, ketenagakerjaan dan pendanaan. Adapun unsur yang kedua adalah sarana dan prasarana, hal ini yang dijabarkan sebagai berikut:

**Pasal 9**

Ayat (1): bahwa ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang bagian dari tempat sarana umum.

Ayat (2) : Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan kesehatan.

Ayat (3): Setiap tempat kerja dan Tempata Sarana Tempat Umum harus menyediakan sarana dan prasarana Ruang ASI sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.

**Pasal 10**

Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. Tersedianya ruang khusus dengan ukuran minimal 3x4 m<sup>2</sup> dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui
- b. Ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka dan di tutup
- c. Lantai keramik/semen/karpet
- d. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup
- e. Bebas potensi bahaya ditempat kerja termasuk bebas polusi
- f. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan
- g. Penerangan dan ruangan cukup dan tidak menyilaukan
- h. Kelembaban berkisar antara 30-50%, maksimal 60%, dan
- i. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk mencuci tangan dan mencuci peralatan.

Selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Namun disayangkan, bagi ibu di Kota Serang yang akan menyusui sulit mendapatkan fasilitas ruang untuk menyusui anaknya. Terlihat dari beberapa fasilitas perkantoran maupun Kepala BPMPKB Kota Serang Ia menjelsakan bahwa BPMPKB terus memberikan sosialisasi untuk kepentingan menyediakan pojok ASI tersebut kepada seluruh elemen. BPMPKB akan menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat kepada dinas dan perusahaan yang ada di Kota Serang untuk menyediakan ruang pojok ASI agar perkantoran dan pusat perbelanjaan di Kota Serang menyediakan pojok menyusui. Selain itu, untuk memberi contoh yang baik, kantor di lingkungan Pemkot Serang juga akan memulainya di internal untuk memberi contoh.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang (Kasubid) Perlindungan Perempuan dan Anak menjelaskan semestinya program tersebut dapat dijalankan saat perusahaan mengurus izin usaha di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang. Jadi, ruang pojok ASI tersebut harus menjadi salah satu syarat, namun yang ditemui pusat perbelanjaan menyediakan ruang pojok ASI berada di samping toilet atau ruangnya tidak bersih. “Karena ruangan yang digunakan sebenarnya gudang, bahkan lokasinya dekat toilet”.

Adapun faktor pendukung dan penghambat yaitu sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah indikator seberapa jauh kebijakan ini disampaikan dengan jelas dan dilakukan secara konsisten oleh para pelaksana. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam mendukung berlangsungnya serta keberhasilan suatu pemanfaatan ruang laktasi. Adapun indikator keberhasilan komunikasi terdiri dari 3 hal yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

- a. Transmisi, setiap kebijakan atau peraturan hendaknya ditransmisikan/disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut agar kebijakan tersebut dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Pada proses transmisi, semua informan menyatakan bahwa sudah melakukan sosialisasi tentang penyediaan ruang laktasi baik di Fasilitas kesehatan maupun fasilitas Publik lainnya.
- b. Kejelasan, sebuah kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas dan tidak membingungkan agar dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana kebijakan. Dari hasil wawancara mendalam yang sudah dilakukan didapatkan bahwa penyampaian informasi penyediaan fasilitas Pojok ASI sudah jelas kepada para pelaksana kebijakan, namun belum jelas kepada pengguna fasilitas. Sebagian besar pengguna fasilitas (ibu-ibu menyusui) menyatakan bahwa selama ini belum pernah mendapatkan sosialisasi dari tenaga kesehatan tentang ruang laktasi. Namun sebagian besar ibu-ibu menyusui mengakui sudah menggunakan fasilitas tersebut walaupun bukan untuk menyusui tetapi hanya sekedar untuk mengganti popok saja

c. Konsistensi yang mana ketika mengharapkan implementasi kebijakan berlangsung efektif maka instruksi pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Dari hasil wawancara mendalam yang sudah dilakukan bahwa instruksi yang diberikan sudah konsisten dan para pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Serang belum memaksimalkan monitoring dan evaluasi secara konsisten. Selama ini monitoring dan evaluasi dilakukan hanya sebatas ketersediaan ruangnya saja belum pada standar ruang dan fasilitas yang ada didalamnya.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan yang penting dalam sebuah implementasi. Ketika perintah implementasi mungkin akan diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten namun bila para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi ini cenderung tidak efektif.

### a. Sumber Daya Manusia

Dari hasil wawancara mendalam didapatkan bahwa sumber daya manusia pada penyediaan ruang laktasi ini merupakan tanggungjawab Dinas kesehatan yang mana dinas kesehatan Kota Malang memiliki tanggungjawab untuk merealisasikan ruang laktasi di Kota Malang. Hal ini sesuai dengan tupoksi dari Dinas Kesehatan yang sudah memiliki kompetensi di bidang kesehatan. Untuk penyediaan fasilitas pojok ASI ini di Dinas Kesehatan dilimpahkan kepada Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi.

Sumber daya manusia untuk pengelola ruang laktasi di fasilitas Publik lainnya masih kurang. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh beberapa ibu menyusui bahwa sebagian besar ruang Pojok ASI di fasilitas umum tidak ada petugas kesehatan yang standby di ruang tersebut. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kesehatan di Kota Serang yang ditugaskan di masing-masing ruang laktasi belum ada dikarenakan petugas kesehatan memiliki tugas yang cukup banyak tidak hanya spesifik sebagai konseling ASI saja.

b. Sumber Daya Informasi dan Wewenang

Wewenang dan informasi juga mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi dimana wewenang memiliki peranan yang penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Sementara itu informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan penyediaan ruang laktasi di Kota Serang merupakan tanggungjawab Dinas Kesehatan dan informasi tentang penyediaan ruang laktasi ini sudah dilakukan melalui berbagai upaya salah satunya dengan brosur-brosur tentang ASI eksklusif.

c. Sumber Daya Fasilitas

Fasilitas (Sarana dan prasarana) merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan suatu implementasi. Seorang pelaksana memiliki staf yang memadai, memahami apa yang harus dilakukan dan memiliki kewenangan untuk melakukan tugasnya tetapi tanpa dilengkapi bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan maka kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. Fasilitas untuk para pelaksana kebijakan sudah tercukupi namun fasilitas untuk ruang laktasi jumlahnya masih sangat sedikit dan kurang perhatian dari masyarakat umum.

3. Kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan sangat berpengaruh besar terhadap implementasi kebijakan suatu program dimana ketika para pelaksana bersikap baik/memberikan dukungan terhadap suatu kebijakan maka kemungkinan besar para pelaksana akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, begitupun sebaliknya.

4. Struktur Birokrasi.

Struktur Birokrasi merupakan salah satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward III ada dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan

Fragmentasi yaitu upaya penyebaran tanggungjawab pelaksana kebijakan yang terdiri dari beberapa unit kerja.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran dan pengawasan terhadap penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dan tempat sarana umum harus mendukung program ASI eksklusif yang sesuai dengan ketentuan di tempat kerja yang mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau melalui perjanjian bersama antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha (Jika tidak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, sanksi pidana yang akan dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Pasal 200).
2. Faktor penghambat dalam penyediaan ruang laktasi (ASI) diantaranya pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus memperhatikan unsur-unsur: perencanaan, sarana dan prasarana, ketenagakerjaan dan pendanaan.

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah hendaknya segera melakukan pengawasan terhadap implementasi penyelenggaraan ruang laktasi di ruang public, agar selaras dengan peraturan.
2. Masyarakat/tokoh hendaknya berpartisipasi terhadap penyelenggaraan ruang laktasi di ruang publik.
3. Peningkatan sosialisasi ke instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, 2010, *Riset Kesehatan Dasar 2010*, Kementerian Kesehatan RI.

Diana Damayanti, *Asyiknya Minum ASI Tips Memberikan ASI*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2010.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui.

Syaikh Subhi Sulaiman, *Pernikahan Super Meriah Puncak Kenikamatan yang Halal dan Berkah*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Tahun 2010.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan